



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 600/157 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 600/345 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan dalam rangka meningkatkan kinerja maka susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dengan cara :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 600/345/2017 tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 MAR 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 600/ 157 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN BANYUMAS

No	Jabatan Dalam Dinas/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
5	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kepala Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kepala Seksi Drainase pada Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Staf Sekretariat	

1	2	3	4
12	Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi pada Bidang Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Staf Sekretariat	
13	Pelaksana pada Bidang Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Staf Sekretariat	1. Heri Subyantoro,ST 2. Agus Surjanto, S.Sos

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO